



PUTUSAN

Nomor : 2030/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

ISTUTIK Binti SUKAMTO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Perbetan Rt 02 Rw 04 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

JUPRI Bin HARYANTO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Perbetan Rt 02 Rw 04 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hal I dari 13 hal Putus. 2030/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor ;2030/Pdt.G/2015/PA.Mkd.. tanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

- 1.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 1995 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 383/18/III/1995 tertanggal 17 Maret 1995 .
- 2.. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah talik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
- 3.. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah penggugat di Dusun Perbotan Rt.02/Rw.04 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- 4.. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1.. AFRITA MARTINA, umur 18 tahun
 - 2.. YUNIKO ARAQIAN, umur 16 tahun
 - 3.. YANUAR TRI PRASETYO, umur 11 tahun.
- 5.. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 8 tahun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

hal2 dari 13 hal Put aa.2030/Pdt.G/2015/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu penggugat.
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat dan pernah memukul penggugat.
 - Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang.
- 6.. Bahwa pada bulan Maret tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkran, yang disebabkan tergugat cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya tergugat marah-marah dan memukul penggugat hingga sakit.
- 7.. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2010, yang mengakibatkan tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang.
- 8.. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun 3 bulan, penggugat tinggal di rumahnya di Dusun Perbotan Rt.02/Rw.04 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sedangkan tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
- 9.. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan kepada pihak ketiga keluarga ataupun teman tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

kaf3dari13HalPutno2030/Pdt.G/2015/PANMtd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
11. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugat melanggar Sighat Taklik yang dibacakan pada saat menikah dan sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 5 tahun 3 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c/ Majelis Hakim memeriksa perkara berkenaan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i tergugat (JUPRI Bin HARYANTO) terhadap Penggugat (ISTUTIK Binti SUKAMTO)
- 3.. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

hal4 dari 13 hal Pnnm.203/Pdt.G/2015/PANMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308116405750001 tanggal 08 Oktober 2012 atas nama ISTUTIK Binti SUKAMTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan

hal.5 dari 13 hal Putno 2/2010/Pdt.G/2015/PA.Mkg



sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b..IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran kabupaten Magelang Nomor 383/18/III/1995 Tanggal 17 Maret 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

c.. Surat Keterangan Gholb dari Kepala Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Nomor 124/005/IX/2015 tanggal 23 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

1. MANSUR bin SAHLAN,,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah penggugat di Dusun Perbotan Rt.02/Rw.04 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang; sampai tahun 2010; dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak delapan tahun dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkam disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan juga Tergugat

hal 6 dari 13 hal Put. no 2030/Pdt.G/2015/Pk.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah

= Republik Indonesia

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

2. SURAMAH binti SUKAMTO,,,bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah penggugat di Dusun Perbotan Rt.02/Rw.04 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sampai tahun 2010, dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak delapan tahun dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkam disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan juga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih, tidak pernah pulang dan tidak

kd7drt13hal Perm.2030/Pd.0/2015/Pd.M/kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ ~~Salah~~ kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi = saksi tersebut Penggugat membenarkannya

■ Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil = adiknya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut; maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah

hal 3 dari 13 hal Putno.203WPdt.G/VI15/PA.i/IVX



tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain; maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 17 Maret 1995 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Agama Nomor 383/18/III/1995 Tanggal 17 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah penggugat di Dusun Perbotan Rt.02/Rw.04 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sampai tahun 2010; dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak delapan tahun dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkam disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan juga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

hal 9 dari 13 hal Put.no.2030/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena sejak delapan tahun dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan juga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya mutlak

Hall 0 dari 13 Hal Putno.2030/Pdt.G/2015/PA.Mkd



gholiidlrom yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat faqaha dalam Kitab Fiqih Sunnah hal 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج لها لا يستطيع معه دوام العشرة
بين اما انها يجوز لها ان تطلب من القاضي الترتيق وحيداً يطلقها
القاضي طالة بانكة لوليت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: " Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

hal 11 dari 13 hal Putusan No. 2030/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor :030/LPBP/2015/PAMkd tanggal 27 Desember, maka Penggugat di bebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.; =

MENGADILI

- 1..Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2..Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3..Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (JUPRI Bin HARYANTO) terhadap Penggugat (ISTUTIK Binti SUKAMTO);
- 4..Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkei untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5..Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

; Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. EMMAFATRI,

hal/2 dari 13 hal Put.no.2030/PdtG/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH, MH Dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH, MH

Hakim Ketua Majelis,



DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH.,

hal U dari 13 hal Put no.2030/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 9th - 05. 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH